



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jln. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 439234
Website : [Http://dindik.babelprov.go.id](http://dindik.babelprov.go.id). Email : info@dindik.babelprov.go.id Kode pos : 33149

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR: 188.4/002.A /DINDIK/2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan pelayanan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 26 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D) dan aturan perubahannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU meliputi ruang lingkup sebagai berikut:
1. Standar Pelayanan Layanan Konsultasi dan Informasi;
 2. Standar Pelayanan Layanan Pengaduan Masyarakat;
 3. Standar Pelayanan Layanan layanan legalisir dan pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
 4. Standar Pelayanan Layanan Usulan Pensiun;
 5. Standar Pelayanan Layanan Pembuatan Surat Keterangan/Rekomendasi Mutasi Siswa Masuk SMA/SMK/PK;
 6. Standar Pelayanan Layanan Pelaksanaan Kegiatan Kesiswaan dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus;

7. Standar Pelayanan Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO);
8. Standar Pelayanan Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Luar Biasa (SLB);
9. Standar Pelayanan Layanan Pembuatan Modul Bahan Ajar Muatan Lokal Pendidikan Khusus;
10. Standar Pelayanan Layanan Pengesahan Dokumen Kurikulum Pendidikan Khusus;
11. Standar Pelayanan Layanan Pengesahan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus;
12. Standar Pelayanan Layanan Pengajuan Usulan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus;
13. Standar Pelayanan Layanan Pendaftaran Peserta Didik Pusat Layanan Autis (PLA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
14. Standar Pelayanan Layanan Kegiatan Asesmen Dan Observasi Pusat Layanan Autis (PLA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Standar Pelayanan Layanan Pembuatan Program Pembelajaran Individual Pusat Layanan Autis (PLA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Standar Pelayanan Layanan Kegiatan Keterampilan Pusat Layanan Autis (PLA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Standar Pelayanan Layanan Pembuatan RPP Layanan Pendidikan Transisi Pusat Layanan Autis (PLA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
18. Standar Pelayanan Layanan Pelaksanaan Asesmen Penerimaan Peserta Didik Transisi Pusat Layanan Autis (PLA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. Standar Pelayanan Layanan Kegiatan Pembelajaran Peserta Didik Transisi Pusat Layanan Autis (PLA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
20. Standar Pelayanan Layanan Mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan;
21. Standar Pelayanan Layanan Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Januari 2021

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198903 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangaka Belitung
4. Yang bersangkutan.

PROFIL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D) dan aturan perubahannya, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, serta 3 (tiga) Kepala Sub Bagian. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
4. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 26 Seri E);

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D) dan aturan perubahannya, Dinas Pendidikan adalah

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari visi dan Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **“Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Handal, serta Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198903 1 008